



ASURANSI AURORA PLUS+

Produk asuransi dwiguna yang memberikan manfaat pembayaran uang pertanggungan ketika meninggal dunia, manfaat ketika mengidap penyakit kritis, manfaat pengunduran diri dan pengembalian premi di akhir masa asuransi.

KEUNGGULAN

- ✓ Perlindungan jiwa atas risiko kecelakaan dan kematian wajar/sakit.
- ✓ Manfaat penyakit kritis.
- ✓ Uang Pertanggungan hingga Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- ✓ Pengembalian premi sebesar 105% dari total yang dibayarkan pada akhir masa asuransi.
- ✓ Pembayaran manfaat mengundurkan diri dalam pertanggungan asuransi.

KETENTUAN

	Usia masuk Pemegang Polis Tertanggung	: Usia minimum 18 Tahun : Usia minimum 6 bulan s.d. 65 tahun dengan ketentuan usia ditambah masa asuransi tidak lebih dari 73 tahun.
	Masa Asuransi	: 8 (delapan) Tahun
	Masa Pembayaran Premi	: 5 (Lima) Tahun
	Periode Pembayaran Premi	: Bulanan dan Tahunan
	Uang Pertanggungan Tertanggung Anak-Anak	: Maksimum Rp 1.000.000.000,-
	Tertanggung Dewasa	: Maksimum Rp 5.000.000.000,-
	Premi	: Mulai dari Rp 500,000,-*)

*) Premi Bulanan

MANFAAT PRODUK ASURANSI AURORA PLUS

A. Manfaat Utama

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh apapun pada masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan.
2. Apabila Tertanggung mengidap penyakit kritis **) yang dipertanggungan pada masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat sebesar 50%
3. Pengembalian Premi
Apabila Tertanggung tetap hidup hingga akhir masa asuransi, maka akan dibayarkan manfaat pengembalian premi sebesar 105% dari total premi yang dibayarkan (tidak termasuk tambahan biaya risiko asuransi (jika ada))

**) Penyakit kritis yang ditanggung adalah :
i. Kanker
ii. Serangan Jantung
iii. Stroke
iv. Gagal Ginjal
v. Hepatitis Fullminant

CATATAN

1. Asuransi AURORA Plus dapat dimiliki lebih dari 1 Polis dengan total Uang Pertanggungan produk ini tidak lebih dari maksimum Uang Pertanggungan berdasarkan . Kategori usia masuk tertanggung
2. Disarankan agar premi selalu dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo sehingga . pertanggungan tidak menjadi batal.
3. Ilustrasi di atas bersifat tidak mengikat dan . ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku.
4. Manfaat penyakit kritis hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

Asuransi AURORA Plus adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi BRI Life. Produk ini bukan merupakan produk dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk serta tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tidak bertanggung jawab atas kepesertaan asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi BRI Life sehubungan dengan produk Asuransi AURORA Plus.. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk bukan agen PT. Asuransi BRI Life maupun broker dari nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. PT. Asuransi BRI Life adalah perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut :

Call Center : 1500 - 087
WhatsApp : 0811 - 935 - 0087 (Text Only)
Email : cs@brilife.co.id

Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara walk-in (datang secara langsung) ke Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :

Menara BRILiAN Lantai 2
Jln. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan 12870

PT Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



ASURANSI AURORA PLUS

B. Manfaat Pengunduran Diri

Dalam hal pertanggunganaan menjadi berakhir akibat Pemegang Polis mengajukan pengunduran diri atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam membayar premi, maka BRI Life akan membayarkan manfaat dengan besaran premi yang telah dibayarkan dan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana berikut :

1. Cara Bayar Bulanan 2. Cara Bayar Tahunan

Awal Tahun Polis	Manfaat Pengunduran diri (% dari premi Tahunan)	Awal Tahun Polis	Manfaat Pengunduran diri (% dari premi Tahunan)
1	-	1	-
2	-	2	-
3	15%	3	25%
4	35%	4	50%
5	60%	5	75%
6	100%	6	100%
7	150%	7	150%
8	200%	8	200%

BIAYA ASURANSI

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Bank BRI dalam rangka kerja sama ini

PENGECEUALIAN

1. Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia

- ✗ Tertanggung meninggal dunia sebelum berlalunya tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal mulai asuransi yang bukan disebabkan oleh kecelakaan;
- ✗ Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar / waras ataupun dalam keadaan tidak sadar / waras;
- ✗ Pengecualian (Risiko yang Tidak Dijamin) lainnya mengacu pada Polis.

2. Pengecualian untuk Manfaat Penyakit Kritis dengan kondisi sebagai berikut :

- ✗ Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung sebelum berlalunya tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai pertanggunganaan Asuransi;
- ✗ Penyakit kritis yang dialami oleh Tertanggung sebelum tanggal mulai asuransi
- ✗ Pengecualian (Risiko yang Tidak Dijamin) lainnya mengacu pada Polis.

PEMBAYARAN KLAIM



- BRI LIFE akan memberikan keputusan klaim dan pembayaran klaim dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat serta tidak memerlukan investigasi khusus.
- Dalam hal BRI LIFE memerlukan investigasi khusus maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat, BRI Life akan memutuskan apakah klaim akan dibayarkan atau ditolak, apabila putusan klaim dibayarkan maka BRI Life akan melakukan pembayaran klaim dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan klaim.

PROSEDUR KLAIM



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau BRI Life Call di 1500087. Formulir Klaim juga diunduh di website kami www.brilife.co.id.



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di Polis Anda.



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat PT. Asuransi BRI Life.

DOKUMEN KLAIM

No	Dokumen yang disyaratkan	Klaim Meninggal Dunia	Klaim Penyakit Kritis
1	Polis asli beserta perubahan / Addendum Polis terakhir;	✓	✓
2	Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Termaslahat;	✓	✓
3	Bukti diri yang sah dari Tertanggung, Pemegang Polis Termaslahat, dan yang mengajukan (KTP/SIM /Passport);	✓	
4	Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Termaslahat;	✓	
5	Fotokopi Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Termaslahat (jika ada);	✓	
6	Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis/Termaslahat (apabila dikuasakan);	✓	
7	Surat Kuasa Penerima Pembayaran Manfaat Asuransi kepada salah seorang Termaslahat (apabila Termaslahat lebih dari satu) yang disediakan oleh BRI Life;	✓	
8	Fotokopi legalisir Surat keterangan kematian dari kelurahan/Fotokopi akte kematian yang sudah barcode dari DISDUKCAPIL	✓	
9	Asli surat Keterangan Dokter (Resume Medis) apabila Tertanggung meninggal dunia akibat sakit;	✓	
10	Surat visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang;	✓	
11	Berita Acara Kepolisian apabila Tertanggung mengalami kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;	✓	
12	Surat Kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;	✓	

13	Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis / Termaslahat	✓	✓
14	Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI Life yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi	✓	✓

ILUSTRASI MANFAAT ASURANSI AURORA PLUS



Bapak Rustam, seorang pekerja swasta berusia 42 tahun membeli produk Asuransi AURORA Plus dengan Uang Pertanggunganaan sebesar Rp 297.619.048,- untuk pertanggunganaan dirinya sendiri.

Pertanggunganaan Asuransi AURORA Plus berlaku selama 8 tahun dengan masa pembayaran premi selama 5 tahun. Bapak Rustam memilih cara bayar Premi Tahunan dan diwajibkan untuk membayarkan premi sebesar Rp30.000.000,-

Dalam hal terjadi risiko:

- Apabila pada tanggal 29 April 2025 (tahun ke-3 pertanggunganaan) Rustam didiagnosa penyakit Stroke maka BRI Life akan membayarkan manfaat sebesar 50% Uang Pertanggunganaan yaitu Rp 148.809.524,-. Pertanggunganaan asuransi jiwa tetap berlaku dan diwajibkan untuk membayarkan premi lanjutan.
- Apabila pada tanggal 20 Agustus 2028 (tahun ke-6 pertanggunganaan) Rustam mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan meninggal dunia:
 - dalam hal sudah pernah mengajukan dan dibayarkan manfaat penyakit kritis yang ditanggung oleh Asuransi AURORA Plus, maka BRI Life akan membayarkan sisa manfaat sebesar 50% Uang Pertanggunganaan yaitu Rp 148.809.524,-. Selanjutnya pertanggunganaan menjadi berakhir dan polis menjadi tidak berlaku.
 - dalam hal belum pernah mengajukan dan dibayarkan manfaat penyakit kritis yang ditanggung oleh Asuransi AURORA Plus, maka BRI Life akan membayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggunganaan yaitu Rp297.619.048,-. Selanjutnya pertanggunganaan menjadi berakhir dan polis menjadi tidak berlaku.
- Dalam hal Rustam tetap hidup pada 18 Maret 2030, maka BRI Life akan membayarkan pengembalian premi 105% dari total premi dibayarkan yaitu sebesar: $105\% \times (\text{Rp}30.000.000,- \times 5) = \text{Rp}157.500.000,-$. Adapun, pembayaran manfaat ini tidak memperhitungkan tambahan biaya risiko asuransi (jika ada).
- Dalam hal Pemegang Polis memutuskan untuk mengundurkan diri atas pertanggunganaan asuransi pada awal tahun ke-5, maka akan dibayarkan nilai tunai sebesar 75% dari Premi Tahunan yaitu : $75\% \times \text{Premi Tahunan}^*) = 75\% \times (\text{Rp}30.000.000,-) = \text{Rp}22.500.000,-$. Adapun, pembayaran manfaat ini tidak memperhitungkan tambahan biaya risiko asuransi (jika ada).

*) Premi belum termasuk tambahan biaya risiko asuransi (jika ada)